|  |
| --- |
| eJournal Administrasi Negara, 2015 , 3 ( 2) : 616 - 630  ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.org  © Copyright 2015 |

­­­­­­­­

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENJUALAN**

**MINUMAN BERALKOHOL DI KAWASAN**

**CITRA NIAGA KOTA SAMARINDA**

**Rizmalani Syawitri[[1]](#footnote-2)**

***Abstrak***

***Rizmalani Syawitri****, Judul skripsi Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda, di bawah bimbingan Bapak Dr. Anthonius Margono, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. M.Z. Arifin, M.Si selaku Pembimbing II.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda dan Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda.*

*Metode dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif dengan fokus adalah Sosialisasi minuman beralkohol, Larangan penjualan minuman beralkohol, Pengawasan dan penertiban penjualan minuman beralkohol, Sanksi pidana pelanggaran penjualan minuman beralkohol. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field research yaitu observasi, wawancara dengan keyinforman/informan, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Keyinforman yaitu Kabid Perundang-Undangan, Kasi Pembinaan, Pengawasan serta Kasi Operasi Satpol PP dan informan yaitu Kepala Kantor Disperindag, penjual minuman beralkohol dan masyarakat citra niaga. Analisis data model interaktif yang di awali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.*

*Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Citra Niaga belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai Peraturan Daerah yang ada. Ada beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum yaitu: masih adanya warung, toko atau kios yang masih menjual minuman beralkohol tanpa izin, serta kurangnya kepedulian masyarakat dalam memberikan informasi terhadap keberadaan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol.*

***Kata Kunci :*** *Penjualan Minuman Beralkohol*

**PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan sebagai bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan berada pada kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah hanyalah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.

Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi pada negara kesatuan merupakan perwujudan dari *distribution of power* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kebijakan politik di Negara ini dikelola dengan berdasarkan Asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan langkah konkret yang telah ditempuh untuk mengejar ketertinggalan Pembangunan Nasional. Pada konteks Asas Desentralisasi mengandung konsekuensi bahwa Otonomi Daerah bukanlah sebuah egoisme suatu Daerah atau Pemerintahan Daerah tertentu yang berarti Daerah Otonom tidak mungkin hidup terlepas dari kerjasama baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah-daerah otonom lainnya.

Pemerintah Pusat telah memberikan legalitas hukum kepada Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sebagai landasan berpijak penyelenggaraan pemerintah daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai situasi dan kondisi objektif daerah. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi dimana diharapkan dapat membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah.

Dalam melakukan pengawasan dan penertiban penjualan minuman beralkohol yang beredar di daerah, Walikota dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi-instansi yang terkait di daerah. Adapun instansi-instansi yang ditunjuk seperti Satpol PP dan dibantu oleh pihak Kepolisian untuk melakukan razia secara rutin dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu terhadap tempat penjualan minuman beralkohol illegal, agar razia yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan tepat mengenai sasaran yang dituju. Selain itu, penertiban yang dilakukan Satpol PP yaitu dengan melakukan penyitaan terhadap penjualan minuman beralkohol illegal. Hal ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Adapun sanksi yang diberikan terhadap penjualan minuman beralkohol secara illegal yaitu dapat berupa sanksi administrasi yang meliputi peringatan, penjara atau kurungan yang dikenakan kepada pihak yang masih menjual minuman beralkohol secara illegal.

Pemerintah Kota Samarinda selaku pihak pemberi ijin tempat penjualan minuman beralkohol haruslah berperan aktif dalam mengawasi tempat penjualan minuman beralkohol illegal yang melakukan kegiatannya. Penjualan minuman keras atau beralkohol di Kota Samarinda pada umumnya saat ini sudah tidak terkontrol lagi, sebagai contoh di Kawasan Citra Niaga. Kawasan Citra Niaga adalah kawasan pertokoan dan perdagangan terlengkap yang dulu pernah sangat berjaya di Samarinda dan sempat memperoleh penghargaan Internasional Aga khan Award for Architectur pada tahun 1989.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan kota di Samarinda banyak bermunculan pusat-pusat perdagangan yang lebih modern sehingga membuat kawasan citra niaga kurang diminati. Sebagian besar kawasan citra niaga berubah fungsi menjadi tempat hiburan malam dan banyak bermunculan kios-kios rokok pinggir jalan yang menjual minuman keras secara illegal, dalam penjualannya sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau pengonsumsi minuman keras atau beralkohol serta dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu peredaran minuman keras atau beralkohol yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada kriminalitas yang tinggi pada masyarakat.

Dengan adanya permasalahan yang muncul tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda”.

***Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda?

***Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda.

***Manfaat Penelitian***

Kegunaan hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Dalam kegiatan apapun yang dilakukan berharap mempunyai manfaat, demikian pula penelitian ini dilakukan diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Sebagai tambahan pengetahuan dari dunia praktisi yang sangat berharga untuk dihubungkan pada pengetahuan teoritis yang diperoleh dibangku kulliah khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara kajian ilmu Kebijakan Publik.

1. Secara praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Samarinda maupun pihak lain yang memerlukan serta sebagai bahan pemikiran dalam penanganan penjualan minuman beralkohol di daerah.

**KERANGKA DASAR TEORI**

***Pengertian Kebijakan Publik***

Menurut Wahab (2005:1-2) Kebijakan atau *policy* sering disama artikan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan *(goals),* program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, ulasan-ulassan atau rancangan besar. Sedangkan menurut Laswell dan Kaplan dalam Lubis (2007:9) kebijakan itu seperti sarana untuk mencapai tujuan, kebijakan itu tertuang dalam program yang diarahkan kepada pencapaian tujuan, nilai dan praktek.

Menurut Lubis (2007:9) Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

***Implementasi Kebijakan***

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2002:101) Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

***Pengertian Minuman Beralkohol***

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu ataupun tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentral dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung alkohol

***Pengawasan dan Penertiban***

Menurut W.J.S Poerwardarmita (2003), penertiban adalah aturan, peraturan yang baik. Sedangkan pengawasan adalah suatu proses mengamati pelaksanaan kegiatan dengan cara membandingkan hasil yang telah dicapai dengan apa yang harus dicapai sehingga penyimpangan dan kekeliruan yang mungkin terjadi dapat ditanggulangi dengan memberikan korelasi dan pembinaan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan efektif dan efesien.

***Larangan Penjualan Minuman Beralkohol***

Dalam Pasal 2 ayat (1) Dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol di daerah kecuali atas izin tertulis dari Walikota. Serta dalam ayat (2) Dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman dengan jarak radius 300 (tiga ratus) meter ditentukan dari titik terdekat masing batas lahan

***Definisi Konsepsional***

Pelaksanaan dari seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka penertiban penjualan minuman keras atau beralkohol yang terdiri dari pengawasan penjualan, larangan penjualan, dan sanksi pelanggaran penjualan minuman keras atau beralkohol di Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda.

**METODE PENELITIAN**

***Jenis Penelitian***

Pada penelitian ini peneliti menerapkan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi atau suatu keadaan secara subyektif atau obyektif penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Menurut Sugiyono (2013:1) Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan dilakukan terhadap variable mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

***Fokus Penelitian***

Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Sosialisasi penjualan minuman beralkohol.
2. Larangan penjualan minuman beralkohol.
3. Pengawasan dan penertiban penjualan minuman beralkohol.
4. Sanksi pidana pelanggaran penjualan minuman beralkohol.
5. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013.

.

***Sumber dan Jenis Data***

Dalam penelitian ini penulis mengunakan suber data yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui data observasi, wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berwenang dalam organisasi atau instansi pemerintah yang terkait. Adapun sumber data yakni *key informan* yaitu Kepala Bidang Perundang-Undangan, Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan serta Kasi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. Sedangkan *Informan* yaitu Kepala Kantor Disperindag Kota Samarinda, penjual minuman beralkohol dan masyarakat sekitar Kawasan Citra Niaga.
2. Data sekunder yaitu Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dalam bentuk data yang sudah diolah seperti dokumen, sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan pembahasan skripsi. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013, dokumen dan data-data pendukung dari Satpol PP.

***Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu mengumpulkan dan mempelajari bahan dari literature yang berhubungan dengan penelitian.
2. *Field Work Research* (Penelitian Lapangan), yaitu penelitian langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian :
3. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian.
4. Informan (wawancara), yaitu orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi.
5. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau arsip yang relevan.

***Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data model interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman (1992:20) yang telah diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi yang terdiri dari :

1. Pengumpulan

Pengumpulan Data adalah data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data yang dikumpulkan dalam berbagai cara, yaitu dengan observasi, wawancara, intisari dokumen, dan rekaman. Kemudian diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan ataupun alih tulis.

1. Reduksi Data atau Penyederhanaan Data

Reduksi data adalah proses penelitian, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi. Mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian ke dalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan analisis data yang dipertajam, membuang dan memodifikasi data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan dibuktikan oleh peneliti.

1. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dapat membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

1. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah data yang telah diproses dan telah disusun, kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari data yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus memprediksikannya melalui pengamatan dari data yang telah terjadi.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Citra Niaga merupakan kawasan pusat perdagangan yang dirancang untuk menyediakan tempat usaha bagi pedagang kecil (60%) serta pedagang besar dan menengah (40%). Citra Niaga dibangun pada tanggal 27 Agustus 1987. Pusat Kegiatan karya arsitek Antonio Ismael ini pernah memperoleh penghargaan Internasional Aga Khan Award for Architecture (AKAA) pada tahun 1989. Citra Niaga pernah mengalami kebakaran pada tahun 2006 dan kemudian dibangun kembali namun tidak persis sama dengan kondisi awal dibangun dan merupakan pusat kerajinan tradisional di kota Samarinda.

Saat ini kawasan citra niaga telah banyak berubah fungsi menjadi tempat hiburan malam dan banyak bermunculam warung-warung atau kios-kios pinggir jalan yang menjual minuman keras secara illegal, tetapi tidak semua warung-warung atau kios-kios pinggir jalan yang berani menjualnya hanya warung-warung atau kios-kios tertentu saja yang berani menjual minuman keras atau beralkohol secara bebas/ illegal.

**HASIL PENELITIAN**

***Sosialisasi Minuman Beralkohol***

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahlan selaku Kasi Operasional Satpol PP bahwa sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol saat diterbitkan/disahkan langsung dilakukan sosialisasi oleh pihak satpol PP, kemudian dalam pelaksanaannya sosialisasi tersebut sudah berjalan dengan baik. Adapun Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk himbauan atau pemberitahuan kepada masyarakat secara langsung, serta adapula dalam bentuk media radio, TV, koran dan juga baliho.

***Larangan Penjualan Minuman Beralkohol***

Dari hasil wawancara dengan Kabid Perundang-Undangan, masyarakat dan penjual minuman beralkohol di kawasan citra niaga dapat disimpulkan bahwa larangan penjualan minuman keras atau beralkohol yang dilakukan oleh Satpol PP sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah yang ada. Namun, karena tuntutan ekonomi yang mendorong para penjual minuman beralkohol untuk melakukan tindakan melanggar peraturan daerah serta peluang yang dihasilkan dalam menjual minuman beralkohol secara illegal cukup menguntungkan maka penjual minuman beralkohol berani menjualnya di toko,kios atau warung miliknya walaupun mereka sudah mengetahui penjualan minuman keras atau beralkohol secara illegal itu dilarang.

***Pengawasan dan Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol***

Dari hasil wawancara dengan Kabid Perundang-Undangan, masyarakat dan penjual minuman beralkohol di kawasan citra niaga dapat disimpulkan bahwa untuk menertibkan serta mengendalikan penjualan minuman beralkohol pemerintah kota sudah berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan pelaksanaan penertiban/razia yang dilakukan oleh satpol PP Kota Samarinda dibantu dengan pihak Kepolisian.

Namun pada kenyataannya selama ini masih adanya distributor yang tidak konsisten dalam menjalankan usahanya, serta ironisnya konsumen/pembeli kebanyakan dari kalangan dewasa dan remaja. Serta kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengawasi serta memberikan informasi yang mendukung tindak pengawasan didaerahnya

***Sanksi Pidana Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol***

Dari hasil wawancara dengan Kabid Perundang-Undangan dapat disimpulkan bahwa ketentuan pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah sudah berjalan sebagaimana mestinya, pedagang yang ketangkapan menjual minuman keras atau beralkohol tanpa izin akan diberikan surat peringatan dan apabila tenyata masih ketangkapan menjual minuman keras lagi maka akan di kenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013. Pelanggaran berdasarkan ketentuan yang belaku akan dikenai pidana yaitu maksimal 6 bulan kurungan atau denda Rp.50.000.000. Namun jika ada dalam proses razia yang dilakukan terdapat penjual melakukan pelanggaran lebih dari 1 kali atau seterusnya maka tidak akan ada perbedaan sanksi yang di berikan, tetap dilakukan tindakan tegas berdasarkan peraturan daerah yang ada.

***Faktor Pendukung dan Penghambat Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013***

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan Daerah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan peraturan daerah tersebut serta tidak adanya bentuk tindakan atau upaya dari masyarakat setempat dalam memberantas penjualan minuman beralkohol tanpa izin dilingkungannya. Serta kesimpangsiuran informasi yang diberikan masyarakat juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi Aparat dalam menjalankan tugas. Selain itu ada pula faktor pendukung dalam menekan peredaran dan penjualan minuman beralkohol didaerah yaitu adanya kerjasama yang baik antara aparat pemerintah dengan instansi yang terkait seperti POM-ABRI, TNI, POLRI, dan DISHUB dalam melakukan penertiban dan pengawasan minuman keras atau beralkohol.

***Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Citra NIaga Kota Samarinda.***

***Sosialisasi Minuman Beralkohol***

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol di kota Samarinda, yang mana sebelumnya telah digambarkan bahwa sosialisasi merupakan bentuk tindakan dari Pemerintah Daerah dalam mengenalkan produk hukum atau peraturan daerah kepada kalangan masyarakat umum kota Samarinda.

Sehinggasetiap Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah haruslah melakukan sosialisasi tentang isi dari Peraturan Daerah tersebut, agar supaya peraturan daerah tersebut dapat dipahami serta dapat terlaksana dengan baik di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol saat diterbitkan/disahkan langsung dilakukan sosialisasi oleh pihak satpol PP kepada masyarakat khususnya wilayah citra niaga dan pelaksanaan sosialisasi tersebut sudah berjalan dengan baik. Adapun Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk himbauan atau pemberitahuan kepada masyarakat secara langsung, serta adapula dalam bentuk media radio, TV, koran dan juga baliho.

Walaupun ternyata bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak satpol PP itu hanya berlangsung satu kali saja yaitu saat pertama kali peraturan daerah tersebut diterbitkan/disahkan sehingga mengakibatkan kurang efisiennya kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin.

***Larangan Penjualan Minuman Beralkohol***

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Bab II Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol di daerah kecuali atas izin tertulis dari Walikota. Ayat (2) dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukinan dengan jarak radius 300 (tiga ratus) meter ditentukan dari titik terdekat masing batas lahan. Pada ayat (6) izin peredaran pada ayat (1) diberikan oleh Walikota setelah pemohon mendapat izin tertulis/persetujuan dari Instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dalam Bab III Pasal 6 ayat (1) izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk Hotel Berbintang dan Restaurant Hotel Berbintang kecuali minuman tradisional beralkohol yang mengandung rempah-rempah dan atas izin balai POM dan terdaftar di depkes RI dapat dijual di toko dan kios jamu yang telah mendapat izin tertulis dari Pemerintah Kota. Pasal ayat (3) mengatakan bahwa minuman beralkohol tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar, anggota TNI/POLRI dan Pegawai Negeri.

Dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwa larangan penjualan minuman beralkohol yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 telah berjalan secara maksimal dalam menekan penjualan minuman beralkohol di masyarakat khususnya sekitaran daerah citra niaga. Oleh karena itu, peran aktif dari aparatur Pemerintah selaku penegak Peraturan Daerah sangatlah diperlukan sebagai bentuk nyata dari penerapan Peraturan Daerah minuman beralkohol tersebut di masyarakat. Walaupun larangan penjualan minuman beralkohol dalam bentuk tertulis pun dirasa belum cukup dalam menekan peredaran minuman beralkohol karena dimasyarakat masih terdapat toko/warung/kios yang menjual minuman beralkohol secara ilegal dan tidak terjaring oleh Aparat Penegak Hukum, dan ternyata penjual minuman beralkohol yang ada telah mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan menjual minuman beralkohol dilarang oleh Pemerintah Kota tetapi masih saja menjual minuman keras/beralkohol. Semua itu tidak lepas dari tuntutan ekonomi yang mendorong para penjual minuman beralkohol untuk melakukan tindakan melanggar peraturan daerah yang berlaku karena melihat peluang yang dihasilkan cukup lumayan menguntungkan bagi para penjual.

***Pengawasan dan Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol***

Pengawasan dan penertiban terhadap minuman beralkohol merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna menjaga dan mengawasi lajunya penjualan minuman beralkohol di daerah. Di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan minuman Beralkohol Bab IV Pasal 9 menyatakan bahwa ayat (1) Walikota melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol di daerah dan tidak boleh dilakukan atau diberikan kepada perusahaan/swasta, ayat (2) Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol yang beredar di Daerah, Walikota dibantu oleh Tim yang beranggotakan instansi terkait di Daerah, ayat (3) Tugas tim memberikan pertimbangan kepada walikota untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol, ayat (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dibentuk dengan Keputusan Walikota. Dan juga Pada Bab II Pasal 2 ayat 1 dilarang memasukkan, menyalurkan, dan mengedarkan minuman beralkohol di Daerah kecuali atas izin tertulis dari Walikota. Dilihat dari isi Peraturan Daerah tersebut bahwa pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum seharusnya hanya sebatas pada tempat yang memiliki izin dari Walikota. Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan penjualan minuman keras/beralkohol yang seharusnya mendapatkan pengawasan serta penertiban adalah toko/warung/kios yang menjual minuman keras/beralkohol diluar dari ketentuan yang berlaku, secara ilegal atau tanpa izin yang sampai saat ini masih leluasa memperjual belikan minuman keras/beralkohol di masyarakat tanpa terjaring razia oleh aparat. Hal ini dikarenakan adanya hubungan antar penjual dan aparat (oknum) yang bertugas, yang mengakibatkan sering terjadinya kegagalan aparat dalam menindak toko-toko yang disinyalir menjual minuman keras/beralkohol secara illegal, serta masih adanya distributor yang tidak konsisten dalam menjalankan jenis usahanya.

Secara teknis dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penjualan minuman keras/beralkohol Pemerintah Kota Samarinda sudah berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan pelaksanaan pengawasan dilapangan hingga penertiban/razia yang dilaksanakan oleh Satpol PP serta dibantu oleh pihak Kepolisian. Akan tetapi, pada kenyataan dilapangan terkadang menemui masalah-masalah yaitu kegagalan dalam menemukan barang bukti, kesalahan dalam menentukan tempat atau lokasi razia/penertiban dan juga adanya kebocoran informasi tentang pelaksanaan razia kepada toko/kios/warung yang menjual minuman keras/beralkohol.

***Sanksi Pidana Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol***

Sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 tahun 2013 BAB VI Pasal 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 sangat tegas mengatakan bahwa pada ayat (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), ayat (3), Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran; dan ayat (3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terhadap pengedar/pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya. Dari hasil pengamatan di atas dapat dilihat bahwa sanksi yang diberikan oleh Aparat Pemerintah pada penjual minuman beralkohol ilegal sudah jelas di atur dalam Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2013 bahwa yang melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang belaku akan dikenai pidana yaitu maksimal 6 bulan kurungan atau denda Rp.50.000.000. Jika ada dalam proses razia yang dilakukan terdapat penjual melakukan pelanggaran lebih dari 1 kali atau seterusnya maka tidak akan ada perbedaan sanksi yang di berikan, tetap dilakukan tindakan tegas sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada.

***Faktor Pendukung dan Penghambat Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013***

Dalam penerapan Peraturan daerah Kota Samarinda tentang penjualan minuman beralkohol pasti terdapat pula kendala atau hambatan yang dihadapi pihak Aparat Penegak Hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. Adapun faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP Kota Samarinda yaitu masih kurangnya pengetahuan serta pemahaman dari masyarakat tentang arti dan fungsi yang terkandung didalam Peraturan Daerah. Masyarakat tidak mau bekerja sama dalam memberikan informasi terhadap keberadaan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang diduga melanggar peraturan dan dianggap mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu kurang efektifnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda sehingga Peraturan Daerah tersebut di mata masyarakat umum yang pengetahuannya minim banyak yang tidak memahami bahkan ada pula yang tidak mengetahui apa sebenarnya Peraturan Daerah tersebut, sehingga dalam pengawasan sering ditemukan pelanggaran banyak dilakukan oleh masyarakat yang sebagian besar minim pengetahuan.

Walaupun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol terdapat beberapa kendala namun adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan peraturaan daerah juga diperlukan untuk menekan penjualan minuman beralkohol dimasyarakat. Dengan kata lain yang menjadi faktor pendukung dalam menekan penjualan minuman beralkohol didaerah adalah adanya bantuan dari anggota POM-ABRI, TNI, POLRI serta dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk dapat melakukan pengawasan dan penertiban atau razia secara gabungan dalam menertibkan penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin di Kota Samarinda.

**PENUTUP**

***Kesimpulan***

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah disajikan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol saat diterbitkan/disahkan langsung dilakukan sosialisasi oleh pihak satpol PP, kemudian dalam pelaksanaannya sosialisasi tersebut sudah berjalan dengan baik. Adapun Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk himbauan atau pemberitahuan kepada masyarakat secara langsung, serta adapula dalam bentuk media radio, TV, koran dan juga baliho. Hanya saja sosialisasi yang dilakukan hanya sekali saja setelah itu tidak ada lagi sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP sehingga mengakibatkan kurang efektifnya sosialisasi yang ada.
2. Larangan penjualan minuman beralkohol pada dasarnya tidak boleh diperjualbelikan di tempat lain kecuali pada tempat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013. Oleh karenannya pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota samarinda selaku pelaksana peraturan daerah telah berusaha semaksimal mungkin agar peraturan daerah tersebut dapat di taati oleh masyarakat umum. Ternyata untuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut dilapangan belum sepenuhnya berjalan secara baik sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada. Karena berdasarkan hasil peneliti dilapangan ternyata di Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda masih saja terdapat toko/kios atau warung yang menjual minuman beralkohol secara illegal dikarenakan tuntutan ekonomi serta keuntungan yang cukup menguntungkan bagi penjual minuman beralkohol tersebut.
3. Pengawasan dan penertiban terhadap penjualan minuman beralkohol yang dijalankan oleh Aparat Penegak Hukum saat ini masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan rutin yang dilakukan oleh Aparat sehingga di Kawasan Citra Niaga masih terdapat toko/kios atau warung yang menjual minuman beralkohol tanpa izin.
4. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran penjualan minuman beralkohol adalah merupakan bentuk tindakan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013. Pada dasarnya para Aparat Penegak Hukum yaitu pihak satpol PP telah menindak penjual minuman beralkohol tanpa izin yang berada di kawasan citra niaga, dengan terlebih dahulu memberikan para penjual yang terjaring razia surat peringatan, menyita barang dagangan minuman beralkohol, memberikan mereka surat panggilan untuk datang ke pengadilan, kemudian setelah itu apabila mereka masih tetap melanggar maka Aparat akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
5. Faktor penghambat yang ada yaitu kurangnya kepedulian masyarakat tentang keberadaan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang diduga melanggar peraturan dan dianggap mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu kurang efektifnya sosialisasi tentang peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah kota Samarinda sehingga peraturan daerah tersebut di mata masyarakat umum yang pengetahuannya minim banyak yang tidak memahami bahkan ada pula yang tidak mengetahui apa sebenarnya peraturan daerah tersebut, sehingga dalam pengawasan sering ditemukan pelanggaran banyak dilakukan oleh masyarakat yang sebagian besar minim pengetahuan. faktor pendukung dalam menekan penjualan minuman beralkohol didaerah adalah adanya bantuan dari Anggota POM-ABRI, TNI, POLRI serta dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk dapat melakukan pengawasan dan penertiban atau razia secara gabungan dalam menertibkan penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin di Kota Samarinda.

***Saran***

Berdasarkan hasil penelitian dan kondisi riil di lapangan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penetiban dan Penjualan Minuman Berlakohol Dalam Wilayah Kota Samarinda maka penulis memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, seharusnya melakukan pengawasan serta penertiban terhadap penjualan minuman beralkohol secara rutin dan memperketat pengawasan khususnya distributor yang hanya menyalurkan minuman beralkohol yang memiliki izin dari pemerintah kota. Karena berdasarkan hasil penelitian dilapangan para penjual yang di toko/kios/warung ternyata menjual minuman beralkohol yang berasal dari para distributor.
2. Dibutuhkannya peran serta masyarakat secara aktif untuk dapat memberikan informasi mengenai penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Samarinda khususnya wilayah citra niaga, dalam mendukung penertiban, pengawasan dan penjualan minuman beralkohol yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013.
3. Disarankan agar Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta LSM juga dilibatkan dalam proses pengawasan penjualan minuman beralkohol yang ada di masyarakat selain instansi terkait yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol.
4. Sebaiknya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP lebih sering dilakukan agar masyarakat benar-benar paham tentang Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol.

***Daftar Pustaka***

Anonim, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Penerbit Balai Pustaka: Jakarta.

Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik.* Penerbit Yayasan Pancur Siwah: Jakarta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2002. *Kebijakan Publik (Edisi Revisi).* Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.

Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta : Jakarta.

Harahap, Sofyan. 2001. *System Pengawasan Manajemen.* Penerbit Quantum: Jakarta.

Harbani, Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik.* Bandung: Alfabeta.

Hawari, Dadang. 2006. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA.* Penerbit Balai Penerbit FKUI : Jakarta

Indarwanto. 2004. *Teori Administrasi Publik Dab Birokrasi.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Islamy, M.I. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.* Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.

Lubis, M.Solly. 2007. *Kebijakan Publik.* Penerbit CV. Mandar Maju: Bandung.

Milles, B, Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif.* Penerbit Unifersitas Indonesia Press: Jakarta.

Moleong, J. Lexy. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Penerbit PT. Remaja Rasdakarya: Bandung.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek.* Penerbit PMN: Surabaya.

Nugroho D, Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang. Kencana: Jakarta.

Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan MAnajemen.* Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.

Subhi Asep, Taufik Ahmad. 2004. *101 Dosa-dosa Besar.* Penerbit Qultummedia: Jakarta Selatan.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif,* Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.

Usman, Husain dan Setiady Akbar, Purnomo. 2003. *Metodelogi Penelitian Sosial,* Bumi Aksara, Bandung.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Penerbit Bumi Aksara: Jakarta.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Penerbit Media Pressindo: Yogyakarta.

***Dokumen-dokumen***

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda*.*

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email : rizmalani1803@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)